

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
Nama Produk : Asuransi Aswata PA A+
Deskripsi Produk : Produk Asuransi yang menjamin Tertanggung dari Meninggal akibat kecelakaan, Cacat tetap akibat kecelakaan, Biaya pengobatan akibat kecelakaan, Santunan Rawat Inap Akibat Kecelakaan Atau Sakit, Santunan Pemakaman Akibat Kecelakaan, Santunan Biaya Ambulans, dan Meninggal Dunia Akibat Sakit/Alami.

FITUR UTAMA

Usia Tertanggung

Produk Asuransi ini berlaku untuk Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Warga Negara asing (WNA) yang memiliki KITAS, KITAP, KIMS
- Diperuntukkan bagi tertanggung dengan kriteria:
 - Pelajar/Mahasiswa/Guru/Dosen/Karyawan Sekolah atau Perguruan Tinggi
 - Usia 5 - 55 Tahun
- Perlindungan 24 jam terhadap risiko kecelakaan dan meninggal dunia alami di seluruh dunia
- Minimal kepesertaan adalah 25 peserta.
- Jaminan Meninggal Dunia akibat Sakit/Alami terdapat masa tunggu selama 90 hari dari tanggal mulai berlakunya asuransi.

Jaminan dan Premi Asuransi (per Tahun)

TABEL JAMINAN

Manfaat Jaminan	Uang Pertanggungan				
	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5
PT Asuransi Wahana Tata					
Jaminan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	5,000,000	10,000,000	15,000,000	25,000,000	35,000,000
Jaminan Cacat tetap akibat Kecelakaan					
Biaya Perawatan atau Pengobatan akibat Kecelakaan	500,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000	3,500,000
Santunan Rawat Inap akibat Kecelakaan atau Sakit	250,000	500,000	600,000	700,000	700,000
Santunan Pemakaman akibat Kecelakaan	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
Santunan Biaya Ambulans	250,000	500,000	600,000	700,000	700,000
PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya					
Meninggal Dunia akibat Sakit/Alami	2,500,000	2,500,000	3,000,000	5,000,000	7,000,000

TABEL PREMI

Kategori (Usia)	Paket 1	Paket 2	Paket 3	Paket 4	Paket 5
5-20 tahun	20,000	32,500	45,000	65,000	85,000
21-40 tahun	25,000	35,000	47,500	72,500	95,000
41-55 tahun	30,000	42,500	55,000	85,000	115,000

MANFAAT	RISIKO
PEMBAGIAN MANFAAT PERTANGGUNGAN PT ASURANSI WAHANA TATA menjamin manfaat akibat kecelakaan: 1. Kematian (Jaminan A) 2. Cacat tetap (Jaminan B) 3. Biaya perawatan atau pengobatan (Jaminan) 4. Santunan rawat inap akibat kecelakaan atau sakit 5. Santunan pemakaman akibat kecelakaan 6. Santunan biaya ambulans PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA menjamin manfaat akibat sakit/alami : 1. Meninggal dunia akibat sakit/alami MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN Cover yang diberikan adalah santunan apabila tertanggung yang tercantum di dalam ikhtisar polis Meninggal atau hilang* sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin di dalam polis. Besarnya santunan sebesar nilai pertanggungan. CACAT TETAP KARENA KECELAKAAN Cover yang diberikan adalah santunan apabila tertanggung yang tercantum di dalam polis mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin di dalam polis. Besarnya santunan sebesar tabel dalam polis dengan maksimal sebesar nilai pertanggungan. BIAYA PENGOBATAN KARENA KECELAKAAN Cover yang diberikan adalah penggantian biaya perawatan atau pengobatan apabila tertanggung yang tercantum di dalam polis mengalami kecelakaan yang dijamin didalam polis. SANTUNAN RAWAT INAP AKIBAT KECELAKAAN ATAU SAKIT Polis ini memberikan kompensasi sebesar nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis apabila Tertanggung mengalami kecelakaan atau sakit dan harus dirawat inap di rumah sakit selama minimal 3 (tiga) hari kalender. Benefit yang diberikan adalah berbentuk lumpsum dan apabila periode polis adalah 1 (satu) tahun maka Tertanggung dapat mengajukan klaim maksimum 2 (dua) kali dalam setahun, sedangkan untuk periode polis kurang dari 1 (satu) tahun maka Tertanggung dapat mengajukan klaim maksimum 1 (satu) kali selama periode polis.	1. Manfaat tidak berlaku apabila memenuhi ketentuan pengecualian 2. Deductible ditentukan oleh underwriting perusahaan yang disesuaikan dengan fakta pertanggungan

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan klausula ini, Tertanggung wajib :

1. Mengisi formulir klaim
2. Memberikan dokumen yaitu:
 - i. Fotokopi Surat Diagnosa Dokter
 - ii. Fotokopi Kwitansi Rawat Inap

SANTUNAN PEMAKAMAN AKIBAT KECELAKAAN

Cover yang diberikan adalah santunan kompensasi lump sum untuk biaya pemakaman dan/atau kremasi Tertanggung apabila tertanggung menderita cedera badan akibat kecelakaan yang mengakibatkan kematian Tertanggung.

SANTUNAN BIAYA AMBULANS

Bilamana dalam Masa Asuransi Tertanggung membutuhkan Ambulans akibat kecelakaan maka Penanggung akan memberikan santunan sesuai yang tercantum dalam Tabel Manfaat. Limit yang tercantum merupakan limit per kejadian.

MENINGGAL DUNIA AKIBAT SAKIT/ALAMI

Polis ini memberikan kompensasi sebesar nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Polis apabila Tertanggung mengalami meninggal dunia akibat sakit ataupun alami yang dijamin oleh PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya.

Sehubungan dengan adanya perluasan jaminan berikut maka ketentuan pada no.5 pengecualian no 1.15 dianggap tidak berlaku.

Ketentuan Khusus :

Untuk Polis Kumpulan terdapat masa tunggu selama 90 hari dari tanggal mulai berlakunya asuransi

Pengecualian Khusus untuk jaminan meninggal dunia akibat sakit/alami :

Jaminan ini tidak menjamin peristiwa kematian atau kecelakaan terjadi sebagai akibat kegiatan Tertanggung dalam olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti: balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar, atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi.

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan klausula ini, Tertanggung wajib menyerahkan dokumen, sebagai berikut :

1. Surat pen gajuan klaim dari Pemegang Polis (asli)
2. Identitas Tertanggung dan Kartu keluarga (Foto copy)
3. Surat keterangan Dokter / Resume medis dengan diagnosa (asli/copy legalisir)
4. Surat keterangan meninggal dari kelurahan setempat (asli/copy legalisir)
5. Surat keterangan meninggal dari KBRI, jika meninggal di Luar Negeri (asli / copy legalisir)

PENGECUALIAN

Polis ini tidak menjamin :

1. *Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :*

- 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
- 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
- 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
- 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- 1.5. menderita burut (hernia), ayam (epilepsy), sengatan matahari,
- 1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
- 1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.
Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)
 - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu
Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
 - 3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 - 3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima

santunan, kecuali :

- 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
- 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

Dan lainnya yang tertuang dalam wording polis asuransi

PERSYARATAN

Produk Asuransi ini berlaku untuk Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Warga Negara asing (WNA) yang memiliki KITAS, KITAP, KIMS
- b. Diperuntukkan bagi tertanggung dengan kriteria:
 - Pelajar/Mahasiswa/Guru/Dosen/Karyawan Sekolah atau Perguruan Tinggi
 - Usia 5 - 55 Tahun
- c. Perlindungan 24 jam terhadap risiko kecelakaan dan meninggal dunia alami di seluruh dunia
- d. Minimal kepesertaan adalah 25 peserta.
- e. Jaminan Meninggal Dunia akibat Sakit/Alami terdapat masa tunggu selama 90 hari dari tanggal mulai berlakunya asuransi.

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui marketing, agen ataupun jalur distribusi lainnya

Pengaduan bisa menghubungi:

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI SUATU KERUGIAN

Dalam hal terjadi suatu kerugian yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.
Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:

- 3.1 melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal

dunia.

3.2 meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan

3.3 memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).

4. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat Sakit/Alami, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib melaporkan klaim dan melengkapi berkas klaim selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal kejadian

5. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.

2. Polis asli atau fotokopi

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:

4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum)

4.2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat

4.3. Surat keterangan para saksi

5. Dalam hal Tertanggung hilang:

5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang

5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup

6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,

6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan

6.2. Surat keterangan para saksi

7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.

Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotokopi kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.

8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Jaminan Santunan Rawat Inap Akibat Kecelakaan Atau Sakit, Tertanggung wajib:

1. Mengisi formulir klaim

2. Memberikan dokumen yaitu:

i. Fotokopi Surat Diagnosa Dokter

ii. Fotokopi Kwitansi Rawat Inap

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan jaminan meninggal dunia akibat sakit/alami, Tertanggung wajib :

1. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis (asli)

2. Identitas Tertanggung dan Kartu keluarga (Foto copy)

3. Surat keterangan Dokter / Resume medis dengan diagnosa (asli/copy legalisir)

4. Surat keterangan meninggal dari kelurahan setempat (asli/copy legalisir)

5. Surat keterangan meninggal dari KBRI, jika meninggal di Luar Negeri (asli / copy legalisir)

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

SIMULASI

Nama Tertanggung	:	Tertanggung A																											
Usia Tertanggung	:	35 tahun																											
Jaminan	:	Paket 4 <table><tr><th>NO</th><th>JAMINAN YANG DIPILIH</th><th>UANG PERTANGGUNGAN</th></tr><tr><td colspan="3">PT. ASURANSI WAHANA TATA</td></tr><tr><td>1</td><td>Meninggal dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan</td><td>Rp 25,000,000</td></tr><tr><td>2</td><td>Biaya Perawatan atau Pengobatan</td><td>Rp 2,500,000</td></tr><tr><td>3</td><td>Santunan Rawat Inap Kecelakaan Lebih dari 3 Hari</td><td>Rp 700,000</td></tr><tr><td>4</td><td>Santunan Pemakaman Akibat Kecelakaan</td><td>Rp 2,000,000</td></tr><tr><td>5</td><td>Santunan Biaya Ambulans</td><td>Rp 700,000</td></tr><tr><td colspan="3">PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA</td></tr><tr><td>6</td><td>Meninggal Dunia Akibat Sakit/Alami</td><td>Rp 5,000,000</td></tr></table>	NO	JAMINAN YANG DIPILIH	UANG PERTANGGUNGAN	PT. ASURANSI WAHANA TATA			1	Meninggal dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	Rp 25,000,000	2	Biaya Perawatan atau Pengobatan	Rp 2,500,000	3	Santunan Rawat Inap Kecelakaan Lebih dari 3 Hari	Rp 700,000	4	Santunan Pemakaman Akibat Kecelakaan	Rp 2,000,000	5	Santunan Biaya Ambulans	Rp 700,000	PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA			6	Meninggal Dunia Akibat Sakit/Alami	Rp 5,000,000
NO	JAMINAN YANG DIPILIH	UANG PERTANGGUNGAN																											
PT. ASURANSI WAHANA TATA																													
1	Meninggal dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	Rp 25,000,000																											
2	Biaya Perawatan atau Pengobatan	Rp 2,500,000																											
3	Santunan Rawat Inap Kecelakaan Lebih dari 3 Hari	Rp 700,000																											
4	Santunan Pemakaman Akibat Kecelakaan	Rp 2,000,000																											
5	Santunan Biaya Ambulans	Rp 700,000																											
PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA																													
6	Meninggal Dunia Akibat Sakit/Alami	Rp 5,000,000																											
Premi	:	Rp 72,500																											

Contoh Klaim 1:

Tertanggung A mengalami kecelakaan yang menyebabkan tertanggung memerlukan perawatan atau pengobatan. Dari tempat kejadian perkara tertanggung memerlukan Ambulans untuk menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan. Tagihan total dari rumah sakit sebesar Rp 2.700.000,- dengan Rp 700.000,- untuk biaya ambulans dan Rp 2.000.000,- untuk biaya perawatan. Dari kejadian tersebut, Tertanggung A mendapatkan penggantian untuk:

Santunan Biaya Ambulans : Rp 700.000,-
Biaya perawatan atau pengobatan : Rp 2.000.000,- (sebesar nilai maksimal penggantian)
Total penggantian : Rp 2.700.000,-

Contoh Klaim 2:

Tertanggung A tiba-tiba mengalami serangan jantung ketika sedang berada di rumah dan langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan Ambulans. Namun, Tertanggung A meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dari kejadian tersebut, Ahli Waris B mendapatkan:

Santunan Biaya Ambulans : Rp 700.000,- (sesuai dengan biaya yang terjadi)
Santunan Meninggal Dunia Akibat Sakit : Rp 5.000.000,-
Total penggantian : Rp 5.700.000,-

INFORMASI TAMBAHAN

Pernyataan :

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Aswata PA A+ terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Biaya Akuisisi dapat diberikan dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pihak

pemasar (Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Bank, atau BUSB) yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Asuransi Wahana Tata berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY